



PUTUSAN

Nomor 2190/Pdt.G/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan perceraian, antara :

PENGUGAT, Tempat, tanggal lahir Merauke 26 Juni 1991, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di RT.04 RW. 03 Desa simorejo xxxxxxxx xxxxxx kabupaten Tuban dalam hal ini dikuasakan kepada MOH. SHOLEH, S.Ag, SH., MH. & SHODIKUN, SH, MH yang beralamatkan di Jl Manalagi I No. 09 Perbon Tuban berdasarkan surat kuasa tertanggal 22 Oktober 2020., sebagai "Penggugat",
melawan

TERGUGAT, Tempat, tanggal lahir Tanah Laut 04 Maret 1978, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx xx RT.09 RW. 05 Desa Banua Tengah xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Propinsi Kalimantan selatan, sebagai "Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi – saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat gugatannya, tanggal 26 Oktober 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2190/Pdt.G/2020/PA.Tbn, tanggal 26 Oktober 2020, Penggugat mengemukakan hal-hal yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 09 Pebruari 2010 telah melangsungkan pernikahan di hadapan Kantor Urusan Agama (KUA)

Putusan, Nomor 2190/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 1 dari 12 hal.



XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX

Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/14/II/2010;

2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah rukun dan pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dikaruniai satu orang anak keturunan bernama Muhammad Aldiansyah umur 9 tahun yang saat ini dibawah asuhan Penggugat;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxx xxxxx xx, xxx xx, xxx xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

4. Bahwa sejak awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terasa damai dan harmonis sebagaimana orang berumah tangga sekitar 4 tahun;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar pertengahan tahun 2014 mulai goyah seiring dengan seringnya terjadi pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa pertengkaran ini disebabkan karena :

a. Penggugat yang sejak awal menikah sudah tidak krasan tinggal dikalimantan lalu mengajak Tergugat pindah ke Tuban namun ditolak, sebaliknya Tergugat yang juga tidak krasan tinggal di Jawa menolak ikut Penggugat pulang ke Jawa;

b. Tergugat yang tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat telah menikah dibawah tangan dengan seorang wanita berinisial R;

7. Bahwa akibat dari pertengkaran itu puncaknya sekitar tahun 2016, Penggugat pulang ke rumah orang tuannya di Tuban, sehingga antar Penggugat dan Tergugat pisah rumah sekitar 4 tahun;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari penyelesaian masalah ini namun hasilnya sia-sia saja dan Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk disatukan, sebab sendi-sendi rumah tangga telah hancur, karenanya Penggugat mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban ini;

9. Bahwa selama ini ananda Muhammad Aldiansyah yang masih berumur 9 tahun ikut bersama dan ada dalam asuhan Penggugat sehingga begitu

Putusan, Nomor 2190/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 2 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekatnya dan selama ini juga ananda telah Penggugat asuh, rawat dan didik sebagaimana mestinya oleh karenanya demi untuk kepentingan ananda, baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agamanya, Penggugat mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas diri ananda Muhammad Aldiansyah tersebut;

10. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal terurai tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk sudilah memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan keputusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak asuh/Hadlonah ananda Muhammad Aldiansyah umur 9 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Nomor 2190/Pdt.G/2020/PA.Tbn, tanggal 05 Nopember 2020 dan 19 Nopember 2020, yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan tertutup untuk umum, dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan, Nomor 2190/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 3 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Takisung, Nomor 31/14/II/2010, tanggal 09 Februari 2010 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, Nomor 6301016606910003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 06 September 2020 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa, selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun xxxxx, Kecamatan Widang, xxxxxxxxx xxxxx;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN TANAH LAUT, PROPINSI KALIMANTAN SELATAN; dan Sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Aldiansyah umur 9 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Penggugat tidak karasan tinggal di kalimantan begitu juga Tergugat tidak kerasan tinggal di Tuban;

Putusan, Nomor 2190/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 4 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 tahun, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan, lahir maupun batin hingga sekarang;

- Bahwa, selaku keluarga atau orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. RISKI NOVITASARI BINTI ALI MUKHYAR, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Simogilis, RT 04, RW 03, Desa Simogilis, Kecamatan Widang, xxxxxxxxx xxxxx;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN TANAH LAUT, PROPINSI KALIMANTAN SELATAN; dan Sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Aldiansyah umur 9 tahun;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak kerasan tinggal di Tuban begitu juga Penggugat tidak kerasana tinggal di Kalimantan;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 tahun, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan, lahir maupun batin hingga sekarang;

- Bahwa, selaku keluarga atau orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan simpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Putusan, Nomor 2190/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 5 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasanya bernama MOH. SHOLEH, S.Ag, SH., MH. & SHODIKUN, SH, MH yang beralamatkan di Jl Manalagi I No. 09 Perbon Tuban berdasarkan surat kuasa tertanggal 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Pengenal Advokat atas nama MOH. SHOLEH, S.Ag, SH., MH. & SHODIKUN, SH, MH yang disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, yang bersangkutan adalah anggota Peradi dan Kartu Tanda Anggota tersebut berlaku hingga 31 Desember 2021 serta berdasarkan Berita Acara Sumpah, yang bersangkutan keduanya telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya.,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat adalah advokat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa hukum dalam perkara ini, maka kuasa hukum Penggugat tersebut dapat diterima untuk mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir di ruang sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat). Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II, halaman 405 :

تُؤَقِّلُ الْقَوْلَ عَلَيْهِ دِلًّا قَوْلَ سَوْنَتِ الْبَلَدِ سَيَّ قَوْلُ الْإِسْلَامِ
سَيَّ

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan

Putusan, Nomor 2190/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 6 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Penggugat

Putusan, Nomor 2190/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 7 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai;
- Bahwa, sejak tahun 2014, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus-menerus, disebabkan Penggugat tidak karasan tinggal di kalimantan begitu juga Tergugat tidak kerasan tinggal di Tuban;
- Bahwa, akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 4 tahun, dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan agar rukun kembali sebagai suami isteri, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh keluarga, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan

Putusan, Nomor 2190/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 8 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkarannya, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 4 tahun, sehingga semakin sulit untuk dirukunkan. Fakta tersebut semakin membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sehingga sulit bagi keduanya untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo maksud Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pecah (*broken marriage*) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Majelis, isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 :

فاذا ثبتت دعواها لذى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Yang artinya : “Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.”

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum Nomor 3 Penggugat menuntut agar Penggugat ditetapkan sebagai Pemegang Hak Asuh Anak, seorang anak laki-laki bernama: **MUHAMMAD ALDIANSYAH**, lahir di Tuban tanggal 22 Desember 2014/umur 9 tahun dan saat ini dalam asuhan Penggugat.

Menimbang, bahwa hak asuh yang dimaksud oleh Penggugat menurut Majelis adalah hak pemeliharaan atau hadlanah sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1 huruf g jo. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

Putusan, Nomor 2190/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 9 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana terjadi perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bagi anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka yang lebih berhak memegang hadlanah adalah ibunya, hal tersebut sesuai dengan dalil syar'iyah di bawah ini ;

1. Kaidah fiqhiyah dalam kitab Al Bajuri, juz II, halaman 195, sebagai berikut :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضانتها

"Apabila suami menceraikan istrinya, sedangkan suami istri tersebut mempunyai anak, maka istrilah yang berhak memelihara anak tersebut ;

2. Kaidah fiqhiyah dalam kitab l'anatut Thalibiin, juz IV, halaman 101 – 102 :

والاولى بالحضانة وهي تربية من لا يستغل الى التمييز ام تتزوج بأخر
والمميزان افترق ابواه

من النكاح كان عند اختيار منها

"Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda. Jika anak sudah mumayyiz, dan ibu bapaknya bercerai, maka anak tersebut boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti yang ada terbukti anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibu kandungnya, sebab ibu kandungnya yang dianggap lebih mengerti kebutuhan anaknya, kecuali si ibu terbukti terdapat halangan atau tidak memenuhi syarat untuk memegang hak hadlanah, dan terbukti ibunya memenuhi syarat pemegang hak hadlonah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan memperhatikan kepentingan anak sebagaimana maksud Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka gugatan Penggugat

Putusan, Nomor 2190/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 10 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 3 (dua) perkara a quo beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.527.500,00 (lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan 11 Rabiulakhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs.H.ABU AMAR sebagai Ketua Majelis, H.MUKHTAR, S.Ag dan Drs. MUNTASIR, M.H.P masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis, didampingi hakim anggota tersebut, dibantu SUPRAYITNO, S.Ag.SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs.H.ABU AMAR

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Putusan, Nomor 2190/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 11 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.MUKHTAR, S.Ag

Drs. MUNTASIR, M.H.P

Panitera Pengganti,

SUPRAYITNO, S.Ag. SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 51.500,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 410.000,00 |
| 4. Biaya PNP Panggilan I | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah Rp 527.500,00

(lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Putusan, Nomor 2190/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)